

DILEMA DAN PROBLEMATIKA PROFESI PUSTAKAWAN : ANTARA AKADEMISI DAN PRAKTIKI

.....
Oleh: Ulfah Andayani*

Abstrak

Sebagai suatu profesi, pustakawan merupakan seseorang yang dalam melakukan tugas dan pekerjaannya berdasarkan pada suatu keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pustakawan adalah sebuah profesi yang sama pentingnya dengan profesi lainnya. Jabatan fungsional pustakawan tidak merupakan jabatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari jabatan fungsional lainnya. Perbedaan di antara jabatan-jabatan fungsional hanyalah terletak pada bidang pekerjaan dan keahlian masing-masing yang berbeda. Seiring dengan perubahan paradigma terhadap profesi pustakawan, telah meniscayakan perlunya melakukan reposisi terhadap peran dan fungsi pustakawan. Pustakawan tidak lagi dipandang sebagai tenaga teknis, tetapi seorang pustakawan adalah seorang yang bekerja profesional di bidang ilmu perpustakaan, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya dalam pengembangan perpustakaan sekaligus pengembangan ilmu perpustakaan, serta mengabdikan seluruh kemampuan diri dan keilmuannya guna kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai problematika yang dihadapi oleh pustakawan juga seakan mempertegas bahwa profesi pustakawan masih belum mendapat perhatian baik oleh Pemerintah, Institusi lokal maupun masyarakat luas lainnya. Profesi "professional pustakawan" sudah seyaknyalah ditangani secara "professional" dan proposional, mengingat bahwa pustakawan kini sudah mengalami reposisi peran dan fungsi yang diikuti oleh jenjang pendidikan tinggi setara dengan profesi lainnya.

Pendahuluan

Pustakawan secara umum digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang bekerja di perpustakaan. Dengan mengacu pada ketentuan formal profesi pustakawan, sebenarnya tidak semua orang yang bekerja di perpustakaan dapat disebut sebagai pustakawan. Pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku di suatu negara.

Di kalangan masyarakat kita umumnya profesi pustakawan masih belum populer, bahkan nyaris tidak dikenal. Meskipun telah diakui secara formal sebagai jabatan fungsional, akan tetapi pada kenyataannya profesi pustakawan masih dipandang sebagai profesi yang kurang mempunyai 'prestise' yang tinggi. Berbagai atribut miring sering dilekatkan pada profesi pustakawan seperti penjaga buku, penjaga perpustakaan, petugas layanan

* *Pustakawan FITK UIN Jakarta dan sebagai Dosen tidak tetap pada Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

peminjaman buku, pembuat katalog, dan lain-lain. Bahkan secara formal, berbagai kebijakan pemerintah di dalam pembinaan karir pustakawan juga dipandang masih kurang menguntungkan atau kurang menarik minat masyarakat untuk menjadi pustakawan. Dari persoalan angka kredit yang sangat rendah dan sangat rumit sampai persoalan tunjangan jabatan yang sangat minim. Berbagai persoalan tersebut ditambah dengan persoalan-persoalan lainnya telah menyebabkan profesi pustakawan menjadi profesi yang kurang menarik, dan hanya dilirik oleh sebagian kecil orang saja.

Terlepas dari berbagai persoalan tersebut di atas, menurut hemat penulis, seorang pustakawan memiliki tanggung jawab keilmuan di bidang ilmu perpustakaan. Seorang pustakawan adalah seorang yang ahli di bidang ilmu perpustakaan, dan oleh karena itu mempunyai tanggung jawab terhadap keilmuannya tersebut. Tanggung jawab keilmuan ini tidak hanya terbatas pada aplikasi ilmu-ilmu perpustakaan untuk pelaksanaan tugas-tugas di perpustakaan, akan tetapi juga tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu perpustakaan melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti pendidikan, pelatihan, penelitian, dan lain-lain. Dengan kata lain di samping tanggung jawab yang bersifat pragmatis, seorang pustakawan juga dituntut untuk mengembangkan keilmuan perpustakaan secara teoritis. Berkembang atau tidaknya ilmu perpustakaan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pustakawan.

Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran dilema dan problematika seorang pustakawan di dalam memikul tanggung jawabnya dalam pengembangan kelembagaan dan keilmuan di bidang perpustakaan.

Profesi Fungsional Pustakawan

Profesi memiliki arti pekerjaan atau sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan, demikian dinyatakan Sulisty Basuki (1993: 147). Dengan kata lain, profesi adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena untuk melakukan pekerjaan tersebut memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu. Pustakawan sebagai suatu profesi dengan demikian menuntut adanya suatu pendidikan dan atau pelatihan tertentu di dalam rangka melakukan tugas-tugas atau pekerjaan di perpustakaan. Tugas-tugas atau pekerjaan di perpustakaan tidak dapat dilakukan oleh seseorang kecuali ia telah memperoleh pendidikan dan atau pelatihan sebelumnya. Orang-orang yang bekerja di perpustakaan atau pustakawan harus dibekali dengan pendidikan atau pelatihan di bidang perpustakaan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Menurut Rubin (1998: 265), pustakawan sebagai praktisi profesional di bidang ilmu perpustakaan dan informasi terikat dengan etika dan standar-standar dalam menjalankan tugas-tugas profesinya.

Dalam konteks Indonesia, profesi pustakawan telah diakui sebagai profesi yang didasarkan atas suatu keahlian atau profesi yang mempunyai basis akademis karena mempunyai system pendidikan yang sistematis. Pengakuan ini kemudian dibakukan dengan kebijakan formal melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 1988, Nomor 33 Tahun 1998 dan Nomor 132 Tahun 2002. Berdasarkan surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan Pustakawan adalah *"Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya"*.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa jabatan pustakawan merupakan jabatan fungsional, yaitu suatu jabatan di mana untuk melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas keahlian atau ketrampilan tertentu. Pengertian jabatan fungsional ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Th. 1994 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian jabatan fungsional sebagai berikut: *"Kedudukan yang menunjukkan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri"*.

Dengan adanya surat keputusan MenPAN tersebut berarti bahwa sebenarnya profesi pustakawan memiliki derajat yang sama dengan profesi lainnya yang sejenis. Profesi Pustakawan dengan demikian sama pentingnya dengan profesi seorang "Dokter", "Dosen", "Peneliti" dan jabatan fungsional lainnya. Oleh karena itu jabatan fungsional pustakawan tidak merupakan profesi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari jabatan fungsional lainnya. Perbedaan jabatan fungsional dari profesi-profesi yang ada hanyalah terletak pada bidang keahlian masing-masing yang berbeda, dan karenanya mempunyai tugas yang berbeda pula.

Berdasarkan Surat Keputusan MenPAN seperti dijelaskan di atas, profesi pustakawan telah diakui secara formal sebagai suatu jabatan fungsional yang setara dengan jabatan fungsional lainnya. Pengakuan pemerintah terhadap jabatan fungsional pustakawan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi PNS yang tidak memangku jabatan struktural dapat mengembangkan karirnya dengan menggunakan sistem angka kredit, dan untuk meningkatkan profesionalisme PNS sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja instansi secara optimal.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya seperti dikemukakan oleh Sumiyati (2003) masih banyak kendala yang dihadapi Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional sehingga mempengaruhi kinerjanya. Menurutny terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pustakawan, antara lain ; jabatan, pendidikan, masa kerja dan sikap

Pustakawan terhadap profesinya. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pendidikan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja pustakawan. Latar belakang pendidikan perpustakaan, baik sarjana atau pascasarjana mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pustakawan. Dengan kata lain, profesionalisme seorang pustakawan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pustakawan.

Selanjutnya menurut SK MenPAN tersebut di atas, jabatan fungsional pustakawan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu Asisten Pustakawan dan Pustakawan. Asisten Pustakawan adalah jabatan pustakawan setingkat jenjang diploma, dan pekerjaan yang diemban bersifat ketrampilan atau teknis. Pustakawan adalah jabatan pustakawan yang mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana perpustakaan, dan pekerjaannya bersifat keahlian (analisis) di bidang perpustakaan.

Profesi Pustakawan : Akademisi atau Praktisi ?

Dalam pelaksanaan tugas dijelaskan bahwa, baik Asisten Pustakawan maupun Pustakawan memiliki tiga tugas pokok, yaitu *pertama* pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka / sumber informasi, *kedua* pemasarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, dan *ketiga* pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dari ketiga tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam butir-butir kegiatan yang disertai dengan angka kredit. Setiap butir memiliki angka kredit masing-masing sebagai suatu point atau perolehan kerja pustakawan. Bagi pustakawan yang ingin naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi diharuskan mengumpulkan kredit point tertentu sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kerangka tugas ini hendaknya dapat disesuaikan dengan peran dan fungsi Assisten Pustakawan dan kategori seorang Pustakawan dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga profesionalisme pekerjaan akan terlihat dan tergambar bagi seorang Pustakawan dalam melakukan pekerjaannya. Ketiga tugas pokok tersebut dan butir-butir kegiatannya merupakan indikator-indikator tugas seorang pustakawan dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pustakawan professional.

Berdasarkan tugas-tugas pokok tersebut di atas, maka seorang pustakawan secara akademis mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuannya. Seorang pustakawan tidaklah semata-mata hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan praktis yang bersifat teknis di dalam melakukan penyimpanan, pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat penggunaanya, tetapi seorang pustakawan juga harus melakukan pengembangan keilmuannya melalui penelitian, kelanjutan studi yang dapat mendukung dan memajukan profesi kepustakawanan. Kedua

peran dan fungsi di atas harus dapat berjalan seimbang, sehingga rutinitas pekerjaan teknis perpustakaan dapat berjalan, dan sebaliknya secara akademis pustakawan juga mempunyai kesempatan dalam mengembangkan keilmuannya.

Menurut hemat penulis, sebagaimana profesi lainnya, seorang pustakawan dituntut untuk mengembangkan diri dan keilmuannya untuk dua tujuan utama, yaitu pertama untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas dalam kegiatan pengembangan dan pelayanan perpustakaan, dan kedua untuk kepentingan pengembangan keilmuan perpustakaan. Pada tujuan pertama, seorang pustakawan tidak semata-mata di tuntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, akan tetapi juga senantiasa harus meng'up-grade' pengetahuan dan ketrampilannya. Berbagai kemajuan di bidang teknologi terutama bidang teknologi informasi, penguasaan terhadap berbagai literature dan sumber-sumber informasi, serta kemampuan untuk mengemas dan menyediakan sarana akses informasi merupakan aspek-aspek penting yang harus dikuasai oleh seorang pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai 'ahli informasi'. Di samping itu, seorang pustakawan juga harus mendedikasikan diri dan pengetahuannya untuk pengembangan perpustakaan, baik secara kelembagaan maupun keilmuan. Dengan peran ini maka seorang pustakawan dituntut untuk melakukan berbagai kajian dan penelitian di bidang ilmu perpustakaan yang hasil-hasilnya dapat berguna bagi pengembangan perpustakaan secara praktis dan pengembangan ilmu perpustakaan secara teoritis. Dengan demikian, pada akhirnya seorang pustakawan adalah seorang yang mempunyai kualifikasi akademis dan profesional di bidang ilmu perpustakaan dan mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya untuk pengembangan perpustakaan sekaligus pengembangan ilmu perpustakaan, serta mengabdikan seluruh kemampuan diri dan keilmuannya guna kepentingan masyarakat.

Reposisi Peran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi niscaya untuk melakukan perubahan paradigma terhadap peran pustakawan. Seiring dengan era elektronis "electronic age", maka pustakawan benar-benar dituntut secara profesional dalam melakukan perannya. Pustakawan harus siap mengelola sumber-sumber eelektronis sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang lambat laun akan menggantikan sumber-sumber tercetak, Oleh karena itu Pustakawan tidak lagi dipandang sebagai profesi yang hanya bekerja berdasarkan ketrampilan teknis, akan tetapi suatu profesi yang berdasarkan keilmuan. Pustakawan harus siap menyediakan akses terhadap sumber-sumber elektronis, bahkan pustakawan harus dapat membangun

database bidang tertentu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat penggunanya. (F.W. Lanchaster ; 153). Dengan demikian Pustakawan bukanlah 'penjaga' buku, atau sekedar 'pelayan' dalam peminjaman buku-buku di perpustakaan sehingga harus duduk-diam menunggu para pemakai perpustakaan sambil mengawasinya, akan tetapi pustakawan adalah "information professional" yang mempunyai keahlian dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan di bidang informasi. Hal ini menegaskan bahwa pustakawan bukanlah hanya seorang yang secara praktis harus "melulu" berada di perpustakaan dalam melakukan hal-hal teknis perpustakaan, tetapi pustakawan kini harus dipandang sebagai seorang professional yang secara akademis mempunyai peran dan tanggung jawab untuk bekerja berdasarkan keilmuan atau keahliannya dan pada saat yang sama juga harus mengabdikan keilmuan dan keahliannya tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi pustakawan untuk dapat berperan lebih aktif dan mengambil inisiatif dalam upaya-upaya pengembangan perpustakaan, baik secara kelembagaan maupun secara keilmuan. Pustakawan bukanlah suatu profesi yang bersifat pasif, akan tetapi harus aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugas. Pustakawan juga harus lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama perubahan dan kemajuan di bidang teknologi informasi guna mendukung tugas-tugasnya. Berbagai produk teknologi informasi terbukti telah memberikan pengaruh yang besar dalam bidang ilmu perpustakaan, baik secara praktis maupun teoritis. Dalam lingkungan pendidikan, seorang pustakawan juga dituntut untuk dapat berperan lebih banyak dalam memajukan system pendidikan secara umum dan menjadi "intermediary" bagi keberhasilan pembelajaran. Demikian pula di lingkungan lembaga lainnya, maka sudah selayaknya seorang pustakawan mengambil peran dalam berkontribusi dalam setiap upaya pengembangan lembaga yang bersangkutan.

Kenyataan ini telah mendorong bagi perlunya melakukan perubahan atau reposisi terhadap peran pustakawan sebagai seorang professional informasi. Perubahan peran ini mempunyai implikasi terhadap kualifikasi untuk menjadi seorang pustakawan. Untuk menjadi pustakawan ke depan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pengalaman bekerja di perpustakaan, atau hanya melalui pelatihan-pelatihan belaka, tetapi harus didasarkan pada suatu standar yang didasarkan pada prinsip atau persyaratan professional. Rekrutmen terhadap pustakawan harus melalui prosedur tertentu berdasarkan kualifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas kepustakawanan, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah atau sebutan yang miring atau negative terhadap profesi pustakawan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pauline Atherton dalam sebuah tulisannya bahwa

rekrutmen sekalipun terhadap staff perpustakaan haruslah seseorang yang mempunyai minat dan kapabilitas yang luas didalam mengembangkan berbagai kompetensi fungsional. Hal ini sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut, "*The staff should have broad interest and be capable of developing competencies in a number of functional areas.*" (Pauline Atherton ; 66) Dengan demikian, Pustakawan tidak lagi merupakan profesi yang rendah, atau termarjinalkan; akan tetapi merupakan profesi yang mempunyai posisi sama dengan profesi lainnya.

Dengan demikian, adanya pergeseran nilai dan perubahan paradigma tersebut, diharapkan dan sudah selayaknya profesi pustakawan mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Problematika Pustakawan

Seorang pustakawan adalah seorang sarjana, dan atau seorang yang memiliki keahlian setingkat sarjana di bidang ilmu perpustakaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 1994) seorang sarjana adalah orang berilmu dan ahli pengetahuan. Pustakawan dengan demikian adalah seorang yang mempunyai ilmu atau ahli di bidang pengetahuan perpustakaan. Sebagai seorang sarjana, maka ia tidak saja dituntut untuk mengaplikasikan keilmuannya untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi juga dituntut untuk mengembangkan keilmuan yang ditekuni. Seorang sarjana ilmu perpustakaan mempunyai tanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, sekaigus juga bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuannya.

Dengan melihat daftar kegiatan dan angka kredit seperti ditunjukkan dalam Surat Keputusan MenPAN tentang jabatan fungsional pustakawan maka menurut hemat penulis terdapat peluang bagi pustakawan untuk melaksanakan tanggung jawab keilmuannya di bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Pustakawan melalui surat keputusan tersebut dipacu untuk meningkatkan kemampuan wawasan ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan, pelatihan, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, penelitian, dan penciptaan kreatifitas perancangan system, serta penulisan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya berbagai kebijakan dan perlakuan terhadap profesi pustakawan belum proporsional. Seharusnya sebagai suatu jabatan fungsional, pustakawan dituntut untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya tersebut. Pustakawan di lembaga manapun akan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam rangka memenuhi kredit point yang telah ditentukan. Sama dengan jabatan fungsional lainnya

seperti dosen atau guru yang bekerja sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang telah ditentukan. Promosi atau kenaikan pangkat ditentukan dengan kredit point yang diperoleh sesuai dengan jenjangnya. Dengan system ini, maka seorang pustakawan seharusnya dapat lebih kreatif untuk melakukan pekerjaan, dan bukan semata-mata melakukan tugas-tugas rutin yang bersifat administratif belaka. Ia akan bekerja atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan jenjang atau tingkat jabatannya. Hal ini karena, hanya jenis-jenis kegiatan yang sesuai dengan tingkat jabatannya yang dapat diperhitungkan dalam promosi atau kenaikan pangkat. Hal ini berimplikasi, bahwa seorang pustakawan tidak harus *'berada dikantor'* (baca; ngantor) setiap hari, karena pustakawan bukanlah tenaga administrative, tetapi adalah tenaga "fungsional" yang mempunyai tanggung jawab profesi setara dengan profesi lainnya. Jika seorang Dosen mempunyai tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, maka Pustakawan juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka / sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, dan pengkajian serta pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dari tugas dan fungsi ini tergambar bahwa "pustakawan" juga harus melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan kemasyarakatan, dan untuk dapat mewujudkan tanggung jawab ini maka pustakawan harus terus mengasah dan mengembangkan keilmuannya melalui kelanjutan studi, mengikuti kegiatan ilmiah baik melalui seminar, workshop, maupun training-training, menulis buku dan artikel, bahkan melakukan kegiatan pelatihan dan pengajaran. Sedangkan tugas dan fungsi pertama yaitu melakukan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka dan informasi di perpustakaan juga dilakukan sebagai pemenuhan angka kredit sebagaimana seorang Dosen mengajar didalam kelas. Sehingga dalam kerangka ini pustakawan seharusnya melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan pemenuhan angka kredit, dan untuk membantu pekerjaan dan tugas-tugas klerikal di Perpustakaan maka seharusnya ada tenaga administrative yang difungsikan untuk membantu tugas-tugas tersebut. Sedangkan untuk mengatur dan mengontrol jalannya tugas-tugas dan pekerjaan di perpustakaan maka harus ada seorang pustakawan yang diangkat sebagai yang akan bekerja secara fungsional dengan bekerjasama dengan staf atau pegawai lainnya baik staf administrasi maupun staf teknikal untuk melakukan tugas-tugas pokok perpustakaan.

Selain itu, profesi pustakawan di tengah-tengah masyarakat kita, dan bahkan di lingkungan akademik seperti di lembaga pendidikan pun masih dihadapkan pada beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Tidak ada dukungan dari pemerintah untuk mengangkat pustakawan sebagai salah satu profesi yang perlu dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Rendahnya kompensasi profesi berupa tunjangan pustakawan yang jauh melampaui profesi lainnya, bahkan dibandingkan dengan profesi guru yang selama ini "*digaungkan sangat kecil*".
3. Adanya image bahwa profesi pustakawan merupakan "secondary image", bahkan isolated image, dimana seorang pustakawan tidak lebih sebagai penjaga buku ditempat yang terbuang. Image ini seakan membentuk suatu opini bahwa pustakawan dan perpustakaan adalah sebagai "kasta terendah" yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan dan dikembangkan.
4. Kurangnya kepercayaan dan pengakuan masyarakat akan keahlian "pustakawan" sebagai information specialist yang dapat mengelola informasi secara professional.
5. Sempitnya ruang gerak pustakawan untuk mengembangkan diri sekaligus ilmunya. Seorang pustakawan setinggi-tingginya hanya berpeluang menjadi "Kepala Perpustakaan", sebuah kompensasi jabatan profesi tertinggi di kalangan pustakawan. Tapi sungguh disayangkan posisi ini yang selayaknya menjadi tempat bagi seorang pustakawan untuk mengembangkan diri justru menjadi tertutup, karena seorang Dosen dipandang sebagai seorang yang lebih tepat untuk menduduki jabatan ini secara professional.
6. Kurangnya dukungan Institusi local dalam melakukan pengembangan terhadap perpustakaan

Berbagai problematika yang muncul diatas juga seakan mempertegas bahwa profesi pustakawan memang masih belum mendapat perhatian, baik oleh Pemerintah, Institusi local, maupun masyarakat luas. Persoalan-persoalan yang muncul ini jika tidak segera dicarikan solusinya akan berimplikasi pada kinerja Pustakawan. Profesi "**professional pustakawan**" sudah selayaknyalah ditangani secara "**professional**" pula, mengingat bahwa pustakawan kini sudah mengalami reposisi peran dan fungsi yang diikuti oleh jenjang pendidikan tinggi setara dengan profesi lainnya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi penting untuk menempatkan dan memperlakukan profesi pustakawan secara professional dan proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pustakawan harus dipandang sebagai profesi yang bekerja tidak hanya pada kegiatan

praktis dan bersifat teknis, akan tetapi juga perlu disadari bahwa seorang pustakawan juga bertanggung jawab atas pengembangan kelembagaan dan keilmuan di bidang perpustakaan. Pustakawan adalah profesi yang didasarkan atas suatu keilmuan sebagaimana profesi-profesi lainnya seperti guru, dosen, dan peneliti. Dalam kerangka tersebut maka pemerintah, institusi, dan para pemakai atau stack holder perlu memberikan perhatian dan memperlakukan secara adil sesuai dengan tingkat keahlian dan profesionalisme. Pustakawan tidak bisa lagi diperlakukan seperti pegawai biasa, akan tetapi harus memberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam upaya pengembangan dan pelayanan perpustakaan sekaligus diberikan keleluasan untuk mengembangkan dirinya sesuai tuntutan profesionalisme.

Daftar Pustaka

- Atherton, Pauline.1980. *Handbook for Information Systems and Services*. United States : UNESCO.
- Badudu, , J.S. dan Sutan Mohammad Zein. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- F.W. Lancaster. 1982. *Libraries and Librarians in an Age of Electronics*. Arlington : Information Resources
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Grammedia.
- Sumiyati, Opong. 2003. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi pegawai memilih Jabatan Fungsional Pustakawan*. (Tesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Perpustakaan Nasional. 1988. *Angka Kredit bagi Jabatan Pustakawan*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- , 1999. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- , 2002. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.
- Rubin, Richard E. 1998. *Foundation of Library and information Science*. New York: Neal-Schuman Publisher.